

2023

PERBUP NO. 7, BD. 2023. NO. 7 KAB. PEMALANG : 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diberikan tunjangan komunikasi intensif. Tunjangan komunikasi intensif diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda No. 14 Tahun 2017; Perda No. 8 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang; dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan adalah besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pendapatan Umum Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja Pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah. Besaran Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan keuangan Daerah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Terdiri atas 8 Pasal